



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KAB. PASER DAN PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TANGGAL 23 DESEMBER 2019

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 41 Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-I (kesatu) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/402/DPRD, tanggal 16 Desember 2019, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/91/DPRD, tanggal 16 Desember 2019, perihal : Undangan Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk melanjutkan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan para pihak yang berkepentingan dalam rangka memperoleh masukan dan saran untuk penyempurnaan penyusunan raperda Raperda Kabupaten Paser tentang Badan Permusyawaratan Desa.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2019
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Yairus Pawe selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)

1. Yairus Pawe
2. H. Lamaluddin
3. Sri Nordianti
4. Elly Ermayanti
5. Arlina, S.Hut
6. Rahmadi, SE
7. Supian
8. M. Jarnawi, SH

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Kabag Kesra III (A. Setiadi))
2. Sekretaris Tata Pemerintahan Setdakab Paser
3. Kabid. Pemdes DPMD (Syamsul Rizal) beserta Staf
4. Irban I Inspektorat Kab. Paser (Kamaluddin)
5. Bagian Hukum Setdakab Paser (Nelly Hikmah)
6. Camat Muara Komam (Abdul Rasyid)
7. Camat Paser Belengkong (Arbainsyah)
8. Ketua BPD Desa Maruat (Syahrudin)
9. Ketua BPD Desa Gunung Putar (M. Al Amin)
10. Ketua BPD Desa A. Pait dan Ketua ABPEDSI (Saniansyah)
11. Ketua BPD Desa Paser Belengkong (M. Ilyas)
12. Ketua BPD Olong Pinang dan Bendahara ABPEDSI (Busran)
13. Sekretaris DPK APSI (Rofid Udin)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Bp. Yairus Pawe selaku pimpinan rapat dan didampingi oleh Wakil Ketua Pansus, Sekretaris Pansus Raperda dan Kabag Kesra III perwakilan dari Pemkab Paser.
2. Pansus Raperda II terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yang hadir dalam rapat 8 (delapan) orang.
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak ± 20 (dua puluh) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat ada ± 19 (Sembilan belas) orang.

II. Pembahasan

1. Menurut **Yairus Pawe** (Ketua Pansus) :
 - ada beberapa masukan terhadap Raperda tentang BPD setelah dilakukan konsultasi ke Kemendagri. Pada konsideran **Menimbang** ditambah 2 huruf setelah huruf a yaitu huruf b dan huruf c yang berbunyi sebagai berikut :
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - Pada BAB II, perlu ditambahkan **Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**.
2. Menurut **Nelly Hikmah** (Bagian Hukum) bahwa Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup dapat ditambahkan Pada BAB I Ketentuan Umum dan tambahan pasal yaitu Pasal 2, pasal 3, dan pasal 4, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang BPD ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD adalah :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa;

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Keanggotaan;
 - b. Kelembagaan BPD;
 - c. Fungsi dan Tugas BPD;
 - d. Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD;
 - e. Peraturan Tata Tertib BPD;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - g. Pendanaan.
 - h. Ketentuan Peralihan
 - i. Ketentuan Penuh
3. Pembahasan antara Pansus Raperda dengan Perangkat daerah dan para pihak berkepentingan dilanjutkan menurut pasal per pasal.

➤ Pada Draf Raperda BAB II. KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPD

Pasal 2 diubah menjadi **Pasal 5**

Pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dan c kalimatnya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;

- b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.001 (lima ribu satu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
- c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 5.001 (lima ribu satu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.

Pasal 3 diubah menjadi **Pasal 6**

Pasal 4 diubah menjadi **Pasal 7**

Pasal 5 diubah menjadi **Pasal 8**

Pada Pasal 8 tersebut, ayat (9) diubah kalimatnya sehingga berbunyi :

- (9) Penetapan wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD pada setiap wilayah pemilihan **dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan** dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 6 diubah menjadi **Pasal 9**

Pasal 7 diubah menjadi **Pasal 10**

Pada Pasal 10 ayat (3) ditambah kalimat “*Pemilihan yang telah ditetapkan*” sehingga ayat (3) berbunyi :

- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah **pemilihan yang telah ditetapkan**.

Pasal 8 diubah menjadi **Pasal 11**

Pasal 9 diubah menjadi **Pasal 12**

Pasal 10 diubah menjadi **Pasal 13**

Pasal 11 diubah menjadi **Pasal 14**

➤ **Bagian Kedua. Peresmian Anggota BPD**

Pasal 12 diubah menjadi **Pasal 15**

Pada Pasal 15 ayat (3) Kalimat “*Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya....dst.*” **dihapus** dan **diubah** sehingga kalimatnya berbunyi :

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh **pejabat yang ditunjuk oleh Bupati**.

Pasal 13 diubah menjadi **Pasal 16**

Pasal 14 diubah menjadi **Pasal 17**

Pasal 15 diubah menjadi **Pasal 18**

Pada **Pasal 18 ayat (2)** ditambah **huruf e** berbunyi sebagai berikut:
e. Khonghucu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah”.

Pasal 16 diubah menjadi **Pasal 19**

- **Bagian Ketiga. Pemberhentian Anggota BPD**
Pasal 17 diubah menjadi **Pasal 20**
Pasal 18 diubah menjadi **Pasal 21**
- **Bagian Keempat. Pemberhentian Sementara**
Pasal 19 diubah menjadi **Pasal 22**
- **Bagian Kelima. Pengisian Anggota BPD Antar Waktu**
Pasal 20 diubah menjadi **Pasal 23**
Pasal 21 diubah menjadi **Pasal 24**
Pasal 22 diubah menjadi **Pasal 25**
Pasal 23 diubah menjadi **Pasal 26**
- **Bagian Keenam. Larangan Anggota BPD**
Pasal 24 diubah menjadi **Pasal 27**
- **BAB III. KELEMBAGAAN BPD**
Pasal 25 diubah menjadi **Pasal 28**
Pasal 26 diubah menjadi **Pasal 29**

Pada Bab III Kelembagaan BPD **ditambah** 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 30 yang terdiri dari ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Tugas Staf Administrasi BPD yaitu membantu Sekretaris BPD melaksanakan pekerjaan administratif BPD, kegiatan rapat BPD, penggalan aspirasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan.
- (2) Jam kerja Staf Administrasi BPD disesuaikan dengan jam kerja pada Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib Desa
- (3) Syarat untuk menjadi Staf Administrasi BPD adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari Puskesmas/ Rumah Sakit;
 - b. menguasai program komputer minimal microsoft word;
 - c. bukan anggota BPD;
 - d. pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 - e. tidak sedang bekerja pada instansi / perusahaan lain
 - f. Staf Administrasi BPD mendapatkan honorarium setara dengan Staf Desa dan dianggarkan dari APBDES

Pasal 27 diubah menjadi **Pasal 31**

Pasal 28 diubah menjadi **Pasal 32**

Pasal 29 diubah menjadi **Pasal 33**

.....

.....

Dan seterusnya hingga Pasal 62 diubah menjadi **Pasal 66**

4. **Menurut yairus Pawe**, pengaturan jam kerja staf BPD dapat diatur dalam peraturan tata tertib desa saja.
5. **Menurut Jarkawi (Sekretaris PMPD)**,
 - disiplin kerja dan pakaian dinas BPD diatur dalam Peraturan Bupati dan sedang dalam proses penyusunan draft Perbub.

- Pengadaan Staf BPD sudah sesuai aturan dan amanat Permendagri No. 110 Tahun 2016.
- Berdasarkan laporan masyarakat desa bahwa masih banyak kantor BPD tutup, sehingga tidak ada pelayanan terhadap masyarakat setempat. Oleh sebab itu perlu diatur jam kerja staf BPD.
- Tugas Staf BPD harus membuat laporan-laporan dan melayani anggota BPD.
- Yang akan diatur dalam Peraturan Bupati Paser adalah terkait pemberian honorer kepada kepala desa, dan perangkatnya serta Anggota BPD dan staf BPD. Honorer yang diberikan sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- Kepala BPD yang terpilih perlu mendapatkan pelatihan bimbingan teknis.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemkab Paser harus menyediakan anggaran untuk meningkatkan kapasitas bagi kepala BPD terpilih.

6. Menurut Arlina, S,Hut,

- honor staf BPD sebaiknya disamakan dengan anggota BPD karena tugas dan tanggungjawabnya yang berat.
- Kaur dapat diberikan tunjangan tambahan.
- Tidak setuju pemberian honorer sesuai tingkat pendidikan, karena senioritas juga perlu diperhitungkan dan mendapatkan perhatian sebab mereka lebih mengerti akan tugas-tugasnya.

7. Menurut Saniansyah (Ketua ABPEDSI), BPD harus mempunyai administrasi sendiri dan honorarium dianggarkan dari APBDES

G. KESIMPULAN

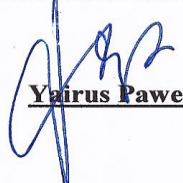
Ketua Pansus mengharapkan kepada Perangkat Daerah Pemkab Paser yang terkait dengan pembahasan BPD ini, memiliki tanggung jawab moral dan dapat mengawal penganggaran untuk pelatihan bimbingan teknis kepala BPD, honorarium anggota BPD dan Staf BPD.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 23 Desember 2019

PIMPINAN RAPAT


Yairus Pawe

